

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 174/PM.00.02/K.JI-23/12/2022
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

Menimbang	:	a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi; b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawasa Pemilihan Umum Kabupaten Sampang pada tanggal 31 Desember Tahun 2022 yng memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagai penanggung jawab; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666); 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;\ 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
Memutuskan		
Menetapkan	:	KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
KESATU	:	Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalona Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA	:	Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut: a. Pengarah bertugas

	1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas; 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. b. Penanggung jawab bertugas, 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Sampang; 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh. c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas, 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas; 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. d. Sekretaris dan Wakil_Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan; e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan; f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi; g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas; h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan; i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SILON dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SILON oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten Sampang.
--	--

KETIGA	:	Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sampang;
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 30 Desember 2022

KETUA



Hj. Insyaturun, S.Hi., M.H

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
1	2	3	4
I	KOORDINATOR DAN PENGARAH		
1.	INSIYATUN, S.HI., M.H	KETUA BAWASLU KABUPATEN SAMPANG	KOORDINATOR
2.	MUHALLI, M.H	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SAMPANG	PENGARAH
3.	SUHARIYANTO, S.Sos	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SAMPANG	PENGARAH
4.	YUNUS ALI GHAFI, S.Sos	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SAMPANG	PENGARAH
5.	LUDDIN, S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SAMPANG	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
	MUHALLI, M.H	DIVISI HUKUM BAWASLU KABUPATEN SAMPANG	PENANGGUNG JAWAB
III	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	ALI NURDI S.T	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SAMPANG	KETUA
7.	MA'SUM ALI	STAF	WAKIL
IV	SEKRETARIS		
8.	UMAR FAROUK S.Sos	STAF PNS	SEKRETARIS
V	ANGGOTA		
9.	MAHRUDI	STAF	ANGGOTA
10.	ZAINAL ALIM	STAF	ANGGOTA
11.	JUFRIADI	STAF	ANGGOTA

12.	NADA NUR SYA'BANIA	STAF	ANGGOTA
13.	FAISOL	STAF	ANGGOTA
14.	DIAN MEI SHANTY S.T M.Si	STAF PNS	ANGGOTA
15.	ADI PURNOMO, SE	STAF PNS	ANGGOTA